

Hak Asasi Manusia, bahwasanya setiap orang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara perdata maupun administrasi untuk memperoleh keadilan melalui proses litigasi di pengadilan untuk memperoleh suatu putusan yang melahirkan kebenaran dan keadilan. Dalam mengajukan suatu gugatan sebagai hak individu, pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada.¹

Dewasa ini perubahan sosial, ekonomi, dan politik mempengaruhi individu untuk mengejar keuntungan yang bersifat pribadi. Tak jarang dalam mencari keuntungan tersebut terjadi pelanggaran hukum yang menimbulkan penderitaan dan kerugian bagi banyak pihak seperti hak-hak masyarakat yang dikesampingkan atau dirampas, kerusakan lingkungan, dan kerugian materiil maupun immateriil. Akibatnya, masyarakat dengan kesadaran untuk mencari keadilan bersama-sama menguatkan posisi untuk menuntut secara hukum melalui upaya litigasi dengan prosedur gugatan *class action*.²

Dalam penyelesaian suatu sengketa hukum yang merugikan sejumlah orang dalam jumlah yang besar dengan kesamaan fakta hukum dan dasar hukum serta kesamaan jenis tuntutan dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan melalui prosedur *class action*. Gugatan *class action* diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Prosedur ini merupakan representasi dari penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan guna memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh keadilan.

Konflik yang dapat dijumpai dalam gugatan *class action* salah satunya adalah sengketa lingkungan hidup, yang tak lain tak bukan disebabkan oleh proses operasional perusahaan industri. Beberapa permasalahan lingkungan tersebut antara lain pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan produksi, limbah dan emisi; illegal logging; serta kegiatan lain yang mengakibatkan terpinggirnya hak-hak masyarakat dalam dalam pemanfaatan sumber daya alam. Padahal jaminan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diatur pemenuhannya dalam Pasal 28H ayat (1) Konstitusi. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 87 ayat (1) juncto Pasal 91 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan bahwa terhadap pelaku usaha yang melakukan pencemaran/perusakan lingkungan hidup sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain wajib membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu serta terhadap mereka dapat dituntut secara hukum melalui gugatan perwakilan kelompok/*class action*.

Kasus gugatan *class action* yang berkaitan dengan sengketa lingkungan hidup salah satunya adalah kasus yang diadili di Pengadilan Negeri Slawi tahun 2021. Penggugat terdiri dari 14 (empat belas) orang yang merupakan aliansi masyarakat Desa Kedungkelor yang menggugat PT. Global Air Solusindo atas kegiatan operasional pabrik yang menimbulkan kebisingan serta berbahaya bagi lingkungan sekitar. Para Penggugat kemudian mengajukan gugatan dengan prosedur gugatan perwakilan kelompok/*class action* ke pengadilan. Gugatan para penggugat kemudian menjalani pemeriksaan awal oleh hakim, pemeriksaan ini berkaitan dengan dipenuhi atau tidaknya kriteria gugatan

¹ E. Sundari, *Praktik Class Action di Indonesia*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), 3-4.

² Siti Kotijah, "Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Kalimantan Timur (Class Action on Environmental Law Enforcement in East Kalimantan)". *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul* Vol. 2 No. 2 (2006): 126, <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/135>.

class action. Ketentuan kriteria atau syarat-syarat pengajuan gugatan *class action* diatur dalam Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2002 yang terbagi menjadi 3 kriteria, yang pertama *numerosity, commonality and typicality*, dan *adequacy of representation*. Selanjutnya, berdasarkan pertimbangan Hakim PN Slawi, gugatan yang diajukan oleh para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima NO (*niet ontvankelijke verklaard*) yang dituangkan dalam Putusan Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN Slw. Berdasarkan hal yang telah dipaparkan tersebut, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian sebagai berikut: apa alasan hakim menyatakan gugatan *class action* NO (*niet ontvankelijke verklaard*) dalam putusan Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN Slw, dan apa akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut?

2. Metode

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum normatif adalah cara untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³ Dalam penelitian hukum ini digunakan pendekatan studi kasus (*case study*), pendekatan studi kasus merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum dengan cara menelaah suatu putusan pengadilan untuk dikaji *ratio decidendi* nya.⁴ Adapun putusan pengadilan yang diangkat untuk dikaji *ratio decidendi* nya ialah Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN Slw. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kedua bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan sifat deduktif dengan metode silogisme. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan hukum yang relevan berkaitan dengan *legal issue* yang diteliti, kemudian bahan hukum tersebut dipelajari, dianalisis, dan dikaji untuk menjawab *legal issue* tersebut.

3. Pertimbangan Hakim dalam Menyatakan Gugatan *Class Action* Tidak Dapat Diterima/NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Ketika menjatuhkan sebuah putusan, seorang hakim dalam memeriksa perkara harus memperhatikan tiga tujuan mendasar yang harus tercermin dalam setiap putusan tersebut, yaitu keadilan hukum (*gerechtigheit*), kemanfaatan hukum (*zwochmatigheid*), dan kepastian hukum (*rechtsecherheid*).⁵ Untuk dapat mencerminkan ketiga tujuan hukum tersebut, maka dalam setiap putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim harus berisi pertimbangan atau *ratio decidendi* yang komprehensif, cukup, dan lengkap. Pertimbangan hukum hakim adalah logika berpikir yang dibangun sedemikian rupa sehingga alasan di balik keputusannya dapat dengan cepat dipahami dengan membaca pertimbangan hukum yang dia sampaikan.⁶ Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1)

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta:Kencana, 2021), 3.

⁴ *Ibid.*, 138-139.

⁵ A. Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2000), 173.

⁶ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press, 2016), 521.

Rbg menegaskan mengenai kewajiban hakim, bahwa hakim dalam mengabulkan, menolak, atau menyatakan tidak menerima suatu gugatan atau permohonan merupakan kesimpulan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim terhadap materi pokok gugatan yang harus didasari alasan yang jelas dan lengkap. Alasan inilah yang menjadi dasar atau argumentasi (*motivering splich*) atau pertimbangan hakim.⁷

Dalam kaitannya dengan gugatan *class action*, berdasarkan Pasal 5 PERMA, gugatan yang diajukan ke pengadilan harus terlebih dahulu menjalani pemeriksaan awal oleh hakim. Pemeriksaan awal ini berkaitan dengan kriteria dan persyaratan formal gugatan *class action* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 PERMA. Hakim wajib memberikan pertimbangan apakah gugatan yang diajukan telah memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud atau tidak. Apabila gugatan tersebut dinyatakan sah memenuhi prosedur gugatan *class action*, maka hakim menuangkannya dalam bentuk penetapan. Sedangkan, apabila gugatan tersebut dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan perkara akan dihentikan dan hakim menuangkannya dalam bentuk putusan. Selain persyaratan-persyaratan formal suatu gugatan sebagaimana yang diatur dalam Hukum Acara Perdata, suatu gugatan *class action* juga harus memenuhi persyaratan formal khusus sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 3 PERMA. Keharusan untuk memenuhi persyaratan formal tersebut bersifat mutlak, sebab apabila tidak dipenuhi maka gugatan akan dinyatakan cacat formil dan berakibat pada dijatuhkannya putusan dengan amar "Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) oleh hakim."⁸

Dalam Putusan Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN Slw, hakim yang memeriksa perkara gugatan *class action* menyatakan bahwa gugatan yang diajukan tidak dapat diterima/NO (*niet ontvankelijke verklaard*). Adapun dasar pertimbangan hakim untuk sampai kepada putusannya tersebut adalah sebagai berikut:

3.1. Tidak terpenuhinya kriteria gugatan *class action*

Berdasarkan Pasal 2 PERMA, terdapat tiga kriteria dalam gugatan *class action* yang wajib dipenuhi, antara lain:

- a. *Numerosity*, apabila jumlah anggota dalam suatu kelompok terdiri dari sekian banyak orang (individu), sehingga tidak efektif dan efisien, jika gugatan diajukan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam satu surat gugatan. Satu kelompok dalam gugatan *class action* terdiri dari dua komponen, yakni wakil kelompok (*class representative*) dan anggota kelompok (*class members*). Untuk menunjukkan bahwa anggota kelompok berjumlah sedemikian banyak terpenuhi, maka dalam dalil atau posita surat gugatan yang diajukan Penggugat, harus disebutkan secara spesifik dan rinci, walau tanpa menyebut satu per satu nama anggota ataupun menyebutkan perkiraan seluruh anggota kelompok.
- b. *Commonality and typicality*, gugatan *class action* memiliki landasan utama yakni adanya prinsip kesamaan mengenai fakta atau dasar hukum dan kesamaan mengenai

⁷ Ibid., 42.

⁸ Nasrun Hipan, "Tinjauan Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada Perkara Perdata di Pengadilan Negeri (Studi Terhadap Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk)." *Jurnal Yustisiabel* 1.1 (2017): 45, <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v1i1.403>.

tuntutan hukum. Adanya kesamaan ini didasari atas kesamaan kepentingan (*same interest*), kesamaan penderitaan (*same grievance*), dan kesamaan tujuan (*same purpose*).⁹

- c. *Adequacy of representation*, wakil kelompok sebagai penggugat yang dengan inisiatif sendiri mengajukan gugatan atas nama dirinya sendiri sekaligus mewakili kepentingan untuk dan atas nama anggota kelompok yang jumlahnya banyak. Sebagai wakil kelompok diharuskan memiliki kejujuran dan kesungguhan dalam melindungi anggota kelompoknya. Meskipun penilaian terhadap kejujuran dan kesungguhan wakil kelompok ini bersifat abstrak dan subjektif, namun hal ini dapat dilihat dari kesediaan dan kesukarelaan wakil kelompok dalam membuat, menyusun, mengajukan gugatan, serta mengumpulkan bukti-bukti untuk memperjuangkan kepentingan kelompok yang diwakilinya.¹⁰

Berdasarkan pertimbangan hakim yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN Slw, dari ketiga kriteria tersebut, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi satu kriteria, yakni *adequacy of representation*. Para Penggugat yang terdiri dari 14 (empat belas) orang dalam surat gugatannya tidak mendefinisikan secara jelas statusnya sebagai wakil kelompok (*class representative*) dari anggota kelompok (*class members*) yang berjumlah berapa orang. Sehingga dengan tidak jelasnya status dari 14 (empat belas) orang tersebut, apakah sebagai wakil kelompok yang mewakili kepentingannya sendiri dan sekaligus mewakili kepentingan anggota kelompoknya, maka salah satu syarat gugatan *class action* menjadi tidak terpenuhi. Selain itu, merujuk pada petitum surat gugatan Penggugat, tidak ada disebutkan adanya tuntutan untuk kepentingan kelompoknya. Dengan demikian, apabila ditarik kesimpulan bahwasanya syarat adanya wakil kelompok yang memiliki kejujuran dan kesungguhan dalam melindungi kepentingan anggota kelompoknya, sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 2 huruf c PERMA tidak terpenuhi.

Adapun dalam hal ini, penulis memiliki pendapat yang berbeda dengan Hakim Pengadilan Negeri SLawi. Menurut penulis, gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak hanya tidak memenuhi syarat *adequacy of representation*, namun juga tidak memenuhi syarat *numerosity*. Dalam kaitannya dengan *numerosity*, Para penggugat tidak menjelaskan secara spesifik jumlah dan deskripsi kelompoknya, padahal deskripsi kelompok secara rinci dan spesifik diperlukan agar dapat diketahui dengan jelas apakah kelompok yang diwakili memenuhi syarat *numerosity* atau tidak. Berdasarkan posita dalam surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat ditentukan apakah anggota kelompok yang dimaksud merupakan seluruh Masyarakat yang berada di dalam maupun di luar Desa Kedungkelor, atau masyarakat Desa Kedungkelor saja, atau masyarakat secara khusus yang bertempat tinggal di sekitar PT. yakni masyarakat RT. 001 RW. 03 Desa Kedungkelor. Sehingga deskripsi yang bersifat kabur ini (*unvague description*) akan menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan administrasi dan ganti rugi anggota kelompok

⁹ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 143.

¹⁰ Harjono, Hukum Acara Class Action (Hukum Acara Gugatan Perwakilan Kelompok) (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2023), 4.

yang bersangkutan. Dengan demikian, syarat *numerousity* sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 2 huruf a PERMA tidak terpenuhi.

3.2. Tidak terpenuhinya syarat formal gugatan *class action*

Pasal 3 ayat (1) PERMA, disebutkan bahwa dalam surat gugatan *class action* selain harus memenuhi persyaratan formal sebagaimana yang diatur dalam Hukum Acara Perdata, juga secara khusus harus memuat beberapa hal, yakni:

- a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
- b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu per satu;
- c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
- d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;
- e. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
- f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.

Berdasarkan pertimbangan hakim yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN Slw, dari beberapa persyaratan formal khusus gugatan *class action* di atas, terdapat tiga syarat yang tidak dipenuhi dalam surat gugatan *class action* yang diajukan oleh Para Penggugat, yakni: Pertama, identitas lengkap dan jelas wakil kelompok. Ketidakjelasan identitas wakil kelompok dapat dilihat dari dua bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti surat P.1-8 tentang Surat Keterangan Desa Kedungkelor Nomor 475/017/II/2022 tanggal 10 Februari 2022 dan bukti surat P.1-9 tentang Surat Keterangan Desa Kedungkelor Nomor 475/14/II/2022 tanggal 10 Februari 2022. Kedua bukti surat tersebut secara berurutan menyatakan identitas orang yang bernama Sucipto dan Masitoh (Para Penggugat) yang keduanya beralamat asli di Desa Kedungkelor RT.05 RW.03 Kec. Warureja, Kab. Tegal, sedangkan di bawahnya tertulis, "orang tersebut benar-benar berdomisili di Desa KedungKelor RT.01 RW.03 Kec. Warureja, Kab. Tegal". Dengan demikian syarat mengenai identitas lengkap dan jelas wakil kelompok sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tidak terpenuhi.

Kedua, definisi kelompok secara rinci dan spesifik. Prinsipnya, deskripsi terhadap anggota kelompok dianggap memenuhi apabila dapat menghindari kesulitan dalam mengelola pengadministrasian anggota kelompok yang bersangkutan, deskripsinya bersifat tidak kabur (*unvague description*), namun juga tidak dituntut deskripsi yang terlampau spesifik. Bila merujuk pada surat gugatan Para Penggugat, Para Penggugat tidak mendefinisikan kedudukan, keterangan, dan kepentingan anggota kelompoknya di dalam posita secara terperinci dan spesifik sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.

Ketiga, adanya petitum yang menjelaskan secara rinci usulan tentang mekanisme pendistribusian ganti kerugian. Dalam petitum surat gugatannya, Para Penggugat hanya menyebutkan bahwa atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional Tergugat, Tergugat harus membayar ganti kerugian sebesar Rp1.000.000.00,00 (satu milyar rupiah) dan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 per hari apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan. Dalam hal ini, Para Penggugat tidak menguraikan secara rinci dan jelas tentang ganti rugi uang yang dituntut juga tidak adanya usulan tentang mekanisme pembayaran ganti rugi kepada seluruh anggota kelompok dan jangka waktu pelunasan termasuk usulan pembentukan tim atau panel yang memperlancar pendistribusian ganti kerugian sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f.

4. Akibat Hukum Gugatan *Class Action* yang dinyatakan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Akibat hukum merupakan konsekuensi/akibat dari suatu Tindakan hukum yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Akibat hukum merupakan pula suatu konsekuensi/akibat yang timbul oleh adanya suatu hubungan hukum.¹¹ Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa akibat hukum melahirkan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh undang-undang kepada subjek-subjek hukum yang bersangkutan.

Suatu surat gugatan yang diajukan ke pengadilan memiliki formulasi yang menjadi acuan dan dasar dilakukannya pemeriksaan terhadap surat gugatan tersebut hingga sampai pada penjatuhan putusan dalam perkara perdata di pengadilan. Apabila surat gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formil sebuah surat gugatan, maka akibat hukumnya adalah gugatan tersebut tidak dapat diterima atau NO (*niet ontvankelijke verklaard*). Dalam gugatan *class action*, terdapat kriteria dan persyaratan formal khusus yang harus dipenuhi dalam mengajukan gugatan *class action* yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 PERMA. Apabila gugatan *class action* yang diajukan tidak memenuhi kedua hal tersebut maka akan menimbulkan suatu akibat hukum. Berdasarkan Pasal 5 ayat (5) PERMA, apabila suatu gugatan yang diajukan melalui prosedur *class action* tidak memenuhi kriteria dan persyaratan formal, maka gugatan dinyatakan tidak sah dan proses pemeriksaan akan dihentikan dengan suatu putusan hakim.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN Slw, gugatan *class action* yang diajukan Para Penggugat dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima/NO (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Hakim yang memeriksa. Gugatan tersebut tidak memenuhi kriteria dan persyaratan formal sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 PERMA, yang artinya gugatan tersebut mengandung cacat formil dalam hal ini cacat *obscuur libel* (gugatan kabur/tidak jelas). Apabila dilihat dari *ratio decidendi* dan isi dari amar putusannya, terdapat beberapa akibat hukum yang timbul pada Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, yakni pemeriksaan perkara gugatan *class action* dihentikan dan Para Penggugat (pihak yang kalah) dihukum untuk membayar biaya perkara. Selain itu, hubungan hukum antara para pihak maupun dengan objek perkara

¹¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), 13.

tidak mengalami perubahan apapun dan kembali seperti keadaan semula sebelum terjadi perkara.

5. Kesimpulan

Dalam pengajuan gugatan *class action* ke pengadilan harus memperhatikan kriteria dan persyaratan formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 PERMA. Tidak terpenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana yang dimaksud berakibat pada dijatuhinya putusan oleh hakim yang menyatakan bahwa gugatan *class action* tidak sah dan tidak dapat diterima/NO (*niet ontvankelijke verklard*). Merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 37/Pdt.G/LH/2021/PN Slw, hakim yang memeriksa perkara menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sah dan tidak dapat diterima. Alasan hakim untuk sampai pada putusannya tersebut didasari oleh pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa gugatan *class action* yang diajukan Para Penggugat tersebut tidak memenuhi kriteria *adequacy of representation* sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 2 huruf c PERMA. Selain itu, gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan mengenai a) identitas lengkap dan jelas wakil kelompok sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 3 huruf a; b) definisi kelompok dijelaskan secara rinci dan spesifik, meski tanpa menyebut nama anggota kelompok satu per satu sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 3 huruf b; dan c) adanya petitum yang menjelaskan secara rinci usulan tentang mekanisme pendistribusian ganti kerugian sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 3 huruf f. Adapun akibat hukum yang timbul dari gugatan *class action* yang dinyatakan tidak dapat diterima/NO tersebut ialah pemeriksaan perkara gugatan *class action* dihentikan dan pihak yang kalah (Para Penggugat) dihukum untuk membayar biaya perkara. Selain itu, status dan hubungan hukum di antara para pihak maupun dengan objek perkara tidak mengalami perubahan apapun dan kembali seperti keadaan semula sebelum perkara terjadi.

Berdasarkan hal di atas, penulis memberikan saran kepada Para Penggugat agar hendaknya memperhatikan tata cara berperkara secara *class action* yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002. Selain itu, Para Penggugat dapat menempuh upaya hukum untuk memperbaiki dan menyempurnakan surat gugatan dengan menghilangkan cacat formil yang ada kemudian mengajukan kembali gugatan tersebut untuk yang kedua kalinya atau mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang dan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Referensi

Buku:

- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Harjono. *Hukum Acara Class Action (Hukum Acara Gugatan Perwakilan Kelompok)*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2023.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Sundari, E. *Praktik Class Action di Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.

Artikel Jurnal:

- Hipan, Nasrun. "Tinjauan Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada Perkara Perdata di Pengadilan Negeri (Studi Terhadap Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk)". *Jurnal Yustisiabel* 1, no. 1 (2017): 46-47, <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v1i1.403>.
- Kotijah, Siti. "Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Kalimantan Timur (Class Action on Environmental Law Enforcement in East Kalimantan)". *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul* 2, no. 2 (2006): 126, <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/135>.